

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DI TOKO ONLINE PRINCESS SHOP

A. Analisis terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping yang Diterapkan di Toko Online Princess Shop

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dicontohkan oleh Nabi. Seiring dengan kemajuan teknologi, jual beli kini bisa dilakukan melalui media sosial, tanpa perlu bertemu antara penjual dan pembeli di suatu tempat, dan toko online Princess Shop adalah salah satu contoh jual beli online.

Dalam jual beli online, dikenal dengan dua sistem transaksi, yaitu *reselling* dan *dropshipping*. Keduanya mempunyai fungsi yang sama yakni menjualkan barang atau produk dari *supliyer*. Keduanya tidak mempunyai produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain. Perbedaannya terletak pada kepemilikan produk atau barang sebelum dijual ke konsumen.

Reselling yaitu menjual kembali sebuah produk yang dilakukan setelah tersebut membelinya. Dengan kata lain barang yang dijual oleh penjual bukanlah barang yang ia produksi sendiri.¹

Dropshipping adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (retailer atau pengecer) tidak melakukan penyetoran, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Pelanggan yang

¹<http://nawakkipa.wordpress.com>, 29 Juli 2015, 09.45

membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supliyer* yang sesungguhnya.

Sistem yang digunakan Princess Shop dalam melakukan transaksi jual beli adalah *dropshipping*, dimana proses transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga sebagai penyetok barang, yang disebut dengan *supliyer* atau *dropshipper*. karena penjual (pihak Princess Shop) hanya menjual barang yang masih berupa gambar atau katalog. Princess Shop meng-*upload* gambar yang merupakan contoh produk yang didapat dari *supliyer* atau *dropshipper* ke dalam grup BBM nya.

Adapun Analisis terhadap Transaksi Jual Beli yang Diterapkan di Toko Online Princess Shop selaras dengan sistem dropshipping pada umumnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek akad Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Princess Shop

Suatu kegiatan jual beli dikatakan sah menurut syari'at islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. suatu akad jual beli harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqidain*, *mahalul aqd*, *sighat al-aqd* dan *Maudhu'ul Aqd*. Beberapa komponen ini harus ada dalam suatu kontrak atau akad

Dalam Princess Shop barang atau objek yang ditransaksikan belumlah diketahui secara pasti oleh penjual ataupun pembeli. Hanya pihak *supliyer* atau *dropshipper* lah yang mengetahui kondisi sebenarnya barang tersebut. Padahal antara penjual maupun pembeli harus sama-sama mengetahui kondisi suatu objek akad yang akan ditransaksikan secara jelas. Baik itu bahan, ukuran, warna, dan modelnya.

Adapun menurut hukum islam, transaksi jual beli dalam princess shop dalam rukun jual beli *al-aqidain* sudah memenuhi syarat, yakni adanya dua orang yang terikat dalam satu akad jual beli, sebagaimana dalam sabda Nabi saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَأَنَّا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan khiyar tersebut. maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)' (Muslim: 5/10).

Dalam rukun jual beli *sighat al-aqd*, princess shop sudah dianggap melakukannya dengan cara seorang konsumen mentransfer harga barang yang akan dibelinya di princess shop. Sedangkan rukun jual beli *Maudhu'ul Aqd* dalam princess shop adalah tercapainya jual beli yang baik antara penjual (princess shop) dan konsumen dengan terkirimnya barang yang sudah dibeli oleh konsumen princess shop. Akan tetapi princess shop tidak melakukan dengan baik rukun *mahalul 'aqd*, sebab barang yang dikirimkan ke konsumen

tidak sesuai dengan barang yang digambarkan dalam katalog online princess shop, misalnya dalam model long dress, pada catalog online digambarkan bahwasannya long dress tersebut berwiru dibagian rok, akan tetapi kondisi real barangnya tidak demikian, dibagian rok long dress tersebut sama sekali tidak mempunyai wiru. Dalam hal warna, pada katalog online digambarkan sebuah cardigan berwarna biru dongker, kenyataannya barang yang diterima konsumen berupa cardigan berwarna biru laut. Sedangkan dalam hal ukuran, sering terjadi ketidaksesuaian ukuran baju yang disebutkan dalam katalog online dengan barang realnya. Misalkan dalam katalog online dijelaskan sebuah gamis mempunyai ukuran lingkar dada sebesar 98 cm, namun realnya gamis tersebut hanya mempunyai ukuran lingkar dada sebesar 115 cm.

Dari gambaran jual beli yang dilakukan oleh princess shop, maka dapat disimpulkan bahwa mahalul ‘aqd jual beli pada princess shop tidak memenuhi syarat mahalul ‘aqd jual beli, yakni karena adanya unsur ghalath dan tadlis, sebagaimana sabda Nabi saw. :

عن ابن عمر قال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda, *'Siapa pun yang kamu ajak untuk melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, 'Tidak boleh ada tipu-menipu (dalam jual beli).'*” Sejak saat itu, apabila akan mengadakan transaksi jual beli, maka ia mengatakan, Tidak ada tipu-menipu dalam jual beli.” **(Muslim: 5/11)**

Maka *mudhu'ul aqd* yang sesuai menurut hukum islam yang harus diterapkan dalam sistem *dropshipping* di toko online Princess Shop adalah kesesuaian antara spesifikasi yang digambarkan dalam catalog dengan barang real yang ditransaksikan, hal ini sejalan dengan :

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

sabda Nabi saw. :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ

بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Apabila mereka, penjual dan

pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), niscaya mereka akan mendapat berkah dalam jual belinya. Sebaliknya apabila mereka berbohong dan menutup-nutupi (apa-apa yang seharusnya diterangkan mengenai barang yang diperjualbelikan), niscaya berkah dalam jual beli itu akan dihapus (hilang).” (HR. Muslim : 5/10)